

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Asrinawati Oktavia Siregar
Sekolah Tinggi Agama Islam Baru
Email: asrinaoktavia@gmail.com

Randi Hadamean Batubara
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Email: randihadamean@outlook.co.id

Abstract

This study examines the phenomenon of Isbat Nikah (legalization) in the Lubuk Pakam Religious Court. Interestingly, the Lubuk Pakam Religious Court experienced problems in implementing Isbat Nikah activities based on PMA Number 1 of 2015. After the enactment of Law / 1/1974 on Marriage, some people did not register their marriages before the Office of Religious Affairs. Not only that, there was also found in the field that lost the Marriage Certificate. This type of research is normative law, which will examine the laws and regulations regarding marriage. While the source of data in this study is positive law in Indonesia. Such as, Law / 1/1974, and KHI. It can be concluded that there are several factors for applying for Isbat Nikah at the Lubuk Pakam Religious Court, including: 1) due to loss of marriage certificate, 2) to arrange divorce, 3) to get married before the enactment of Law / 1/1974. The issue of recognition of having been married under the law can be submitted by filing an application with the Court. One of the reasons the judge decided the Isbat Nikah case at the Lubuk Pakam Religious Court was because it had permanent legal force, namely the applicant who filed the Isbat Nikah case in the Court.

Keywords: *Implementation, Isbat Nikah, Positive Law.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh seseorang yang hendak melakukannya. Dalam pelaksanaannya, calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Aturan ini berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Indonesia dikenal menganut sistem negara hukum, hal ini dapat dipahami pada setiap peraturan perundang-undangan yang notabene harus dilakoni dikarenakan memiliki landasan materil yang berkekuatan hukum.¹ Adapun sistem hukum yang diadopsi oleh Indonesia adalah tidak terlepas dari supremasi hukum yang diterima secara umum dan telah disesuaikan berdasarkan

¹Azyumardi Azra, *et. Al.Demokrasi* (Jakarta : Citra Grafika, 2004), hlm.31

prinsip-prinsip keadilan pada penerapannya, berarti harus mempertimbangkan dan sesuai perspektif kehidupan dalam bernegara. Berdasarkan hal demikian, setiap masyarakat harus melakukan pencatatan perkawinan sesuai aturan yang berlaku sebab keberadaannya sangatlah fundamental bagi seseorang yang hendak menikah. Salah satu tujuannya adalah agar dapat menjamin hak-hak perdata kedua belah pihak apabila terjadi hal-hal yang tak terduga dalam mengarungi keluarga. Selain itu, pengesahan perkawinan ini juga bertujuan untuk melindungi segala yang berbentuk hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Hal ini akan dapat memperoleh keabsahan hukum, di antaranya; seperti hak waris, hadhanah, nafkah, hak perdata dan sebagainya. Meskipun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah secara detail, namun pencatatan perkawinan dianggap sebagai alternatif ketika terjadi masalah yang dihadapi di kemudian hari.

Setiap perkawinan yang tidak dicatatkan oleh seseorang, maka dapat dipastikan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya apabila terjadi konflik internal rumah tangga, seperti sang suami tidak mengakui perkawinannya atau mengabaikan keberadaan anak-anak. Untuk itu, baik istri maupun anak mereka akan tidak bisa memperoleh hak-haknya. Mereka tidak dapat mengklaim warisan, subsisten atau perwalian. Oleh karena itu, mendaftarkan pernikahan secara legal untuk melindungi hak-hak ini sangat penting. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang tidak menegakkan hukum, terbukti dengan seringnya pernikahan yang dilakukan secara diam-diam, tanpa campur tangan dari KUA. Meskipun alasan ketidakpatuhan bervariasi, ketidakpatuhan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum bagi kelangsungan hidup keluarga mereka di masa depan. Anak-anak mereka akan kesulitan mengakses lembaga pendidikan dan banyak hal lainnya.

Ketidakpatuhan dan banyaknya perkawinan yang tidak tercatat dalam KUA inilah yang menyebabkan terbitnya peraturan Mahkamah Agung pada 6 Agustus 2015 untuk semua pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama/pengadilan syar'iyah, tentang integrasi negara. Layanan yang mengatur pencatatan akta kelahiran, akta nikah, akta nikah, dan akta kelahiran. Pernikahan hanya dianggap sah jika dirayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tata cara perkawinan yang sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, perkawinan ini memiliki

konsekuensi hukum berupa hak untuk diakui dan dilindungi oleh hukum.² Pernikahan adalah takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan agar setiap orang dapat hidup dan memiliki anak. Islam menganjurkan perayaan pernikahan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "Perkawinan Islam adalah perkawinan yang ikatan khususnya sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan dengan memenuhi persyaratan perintah Allah dan menjelma dalam bentuknya." perkawinan. ibadah yang dilakukan dengan tulus".³

Pernikahan adalah janji yang sangat teguh untuk mematuhi perintah-perintah Allah dan itu adalah bentuk penyembahan. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta, kasih sayang dan berkah. Jika kontrak pernikahan dilaksanakan dan memenuhi semua syarat dan keharmonisan, maka akan memiliki konsekuensi hukum, menetapkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Ini termasuk hak bersama suami dan istri, hak suami istri, dan hak istri suami.⁴ Pernikahan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pernikahan, kita dapat memiliki anak baik secara individu maupun sebagai anggota kelompok. Dengan menikah secara sah, hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dapat dibangun secara terhormat, sesuai dengan pandangan pria sebagai makhluk yang sempurna, rasional, dan emosional. Dalam kehidupan pernikahan, hubungan suami istri dibangun dalam suasana damai, tenang dan kasih sayang. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah menjadi hiasan dalam kehidupan keluarga, serta menjamin kelangsungan hidup manusia yang suci dan terhormat. Oleh karena itu, pernikahan memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Melalui pernikahan yang sah, kita dapat memiliki anak-anak yang akan menjadi berkat bagi kehidupan keluarga. Marilah kita menjaga dan menghormati lembaga pernikahan ini, sehingga hidup kita dapat dijalani dengan baik dan terhormat.⁵

² Nasruddin Salim, "Isbat Nikah Di Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis Filosofis dan Sosiologis)", dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.62 Tahun XIV, (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 2004), hal.68.

³ Tim redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hal.324.

⁴ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Menyelesaikan Studi Nikah Fikih*, (Jakarta: PT. King Grafindo Persada, 2010), hal.153

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1999), Cet VIII, hlm. 1.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya masalah hukum tetapi juga ikatan suci yang dekat dengan iman dan iman kepada Allah. Oleh karena itu, pernikahan memiliki dimensi religius yang harus dijaga dengan baik agar langgeng. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan penuh kasih. Jaga baik-baik pernikahan Anda untuk mencapai tujuan mulia ini.⁶ Pernikahan dalam Islam sangat penting. Meskipun tidak diwajibkan dalam hukum syariah, sangat disarankan agar orang memahami bahwa Allah SWT sangat mementingkan pernikahan. Islam memandang pernikahan sebagai kebutuhan alami manusia dan menganggapnya sebagai cara yang sehat untuk memenuhi kebutuhan itu.⁷

Pentingnya pernikahan dalam menciptakan kebahagiaan bagi anak dan kehidupan keluarga. Pernikahan adalah langkah penting bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif, untuk memiliki anak dalam hidup. Melalui pernikahan yang sah, hubungan antara seorang pria dan seorang wanita secara terhormat ditetapkan sebagai makhluk akal dan emosi. Manusia berada pada posisi ideal untuk menjalankan kehidupan sosial sebagai suami istri, sehingga tercipta suasana damai, tenang, dan cinta. Anak-anak adalah hasil dari pernikahan yang sah dan menghiasi kehidupan keluarga sebagai anak-anak. Dengan pernikahan yang terhormat, anak dapat dilahirkan suci dan terhormat, sehingga menjadi ahli waris untuk kelangsungan hidup keluarga. Jadi mari kita jaga kehormatan menikah dan memulai keluarga bahagia dengan anak-anak terhormat.⁸

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang damai antar individu, termasuk tatanan eksternal dan ketenangan interpersonal. Namun, terkadang masalah dapat muncul dalam pernikahan siri atau pernikahan rahasia. Untuk mengatasi hal ini, kompilasi hukum Islam memberikan kemungkinan untuk meminta pernikahan ke pengadilan agama sebagai solusi untuk masalah pernikahan. Oleh karena itu, untuk pernikahan yang belum terdaftar secara resmi, Anda dapat mendaftarkan pernikahan tersebut ke pengadilan agama setempat. Setelah aplikasi pernikahan

⁶Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2004), hlm. 205.

⁷Mohammad Rifai, *Fiqih Islam Complete*, (semarang: by Toha Putra, 1978), p. 454..

⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1999), Cet VIII, hal.1.

diterima, aplikasi perceraian akan diajukan. Dengan cara ini, perdamaian antar individu dapat terjaga dengan baik.⁹

Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk meningkatkan efektivitas uji coba isbat perkawinan. Pernikahan yang sah harus dicatat secara resmi dengan otoritas yang berwenang. Sekalipun pernikahan telah memenuhi semua pilar dan syarat yang ditentukan oleh hukum Islam, jika tidak dicatat oleh pencatat, maka pernikahan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan hukum. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap istri dan anak yang dikandungnya dalam hal hak-haknya seperti hak untuk hidup dan hak waris. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa untuk menghindari bahaya, pernikahan harus secara resmi terdaftar dengan otoritas yang berwenang. Jangan sampai hak-hak tersebut menjadi sengketa tanpa bukti akta nikah resmi yang sah.¹⁰

Tujuan pendaftaran pernikahan adalah untuk menjamin keabsahan hukumnya. Efektivitas undang-undang ini sangat penting dalam menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan nilai hukum yang ada, masyarakat dapat dipastikan bahwa negara atau lembaga yang berwenang akan memperlakukannya secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa ada tindakan sewenang-wenang. Sebagai bagian dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengadakan sesi Isbat mobile terpadu tentang perkawinan. Setelah pendataan oleh staf Kantor Urusan Agama Kabupaten Hamparan Perak, sidang ini akan memutuskan/menyidangkan 94 kasus. Tema sesi ini adalah "Upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk kewarganegaraan". Hal ini dilakukan untuk memperbarui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 berkoordinasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, dan Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Mengenai biaya penerbitan akta nikah, mensponsori akta kelahiran dan pembiayaan lainnya, hal ini dilakukan secara gratis (gratis).

⁹Purnadi purbaraka dan soerjono Soekanto, *Mengenai Aturan Hukum*, (Bandung: Alumini, 1978), hlm. 45.

¹⁰Dikutip dari repositori Institusi USU, eko Gani PG, 2017, Upaya Hukum Legalisasi Perkawinan bagi Perkawinan yang tidak tercatat dalam hal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk membahas pelaksanaan dan efektivitas hukum terkait pelaksanaan isbat nikah di masyarakat, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Penelitian ini disebut juga penelitian sosio-legal, dimana hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang perlu dipahami secara mendalam.¹¹ Data yang terkumpul berasal dari penelitian lapangan dan dokumen referensi mengenai efektivitas pelaksanaan Isbat Nikah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Pengadilan Agama Lubuk Pakam tahun 2015. Tujuan pengumpulan data tersebut adalah untuk mendapatkan hasil dan jawaban yang obyektif sehingga dapat dibuktikan keasliannya secara ilmiah.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Isbat Nikah menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015

Setiap perkawinan wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 5 dari Koleksi Hukum Islam. Oleh karena itu, setiap pasangan yang ingin menikah harus menghormati ketentuan hukum agar pernikahan tersebut sah dan diakui secara resmi :

1. Untuk menjamin tertibnya perkawinan di kalangan umat Islam, penting untuk mencatatkan setiap perkawinan yang dilangsungkan.
2. Proses pencatatan ini dilakukan oleh pencatatan sipil menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Dengan demikian, kita dapat menjamin bahwa setiap Perkawinan diakui secara resmi dan dicatat secara akurat.¹²

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 mengatur pelayanan sidang keliling di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Syar'iyah, khususnya terkait akta kelahiran, perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Pada bab I, pasal 1 mengatur arti istilah-istilah dalam peraturan ini. Tujuannya agar semua pihak memahami aturan untuk menjaga ketertiban dalam pelayanan sidang keliling di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Pengadilan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), hlm. 128.

¹² Ahmad azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.20.

Syari'iyah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengaturan akta kelahiran, perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran dapat lebih efektif dan efisien. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 merupakan peraturan penting dalam pelayanan sidang keliling di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Pengadilan Syari'iyah. Peraturan ini bertujuan untuk memperbaiki pendaftaran dan pengaturan kegiatan dokumen penting seperti akta kelahiran, perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran¹³ :

1. Pelayanan terpadu sidang keliling adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dan terkoordinasi antara pengadilan, dinas kependudukan, dan kantor urusan Agama. Tujuan layanan keliling adalah memberikan pengesahan perkawinan dan isbat nikah sesuai kewenangan pengadilan dengan pencatatan perkawinan dan kelahiran. Dengan Pelayanan terpadu, masyarakat bisa mudah mengurus keperluan hukum perkawinan & kelahiran.
2. Pernikahan penting bagi pasangan non-Muslim. Proses pengesahan perkawinan dilakukan oleh pengadilan negeri sesuai aturan.
3. Pengesahan nikah dilakukan melalui pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sesuai aturan Islam.
4. Pengadilan, tempat di mana keadilan ditegakkan, terdiri dari pengadilan negeri dan pengadilan agama, juga dikenal sebagai Mahkamah Syar'iyah.
5. Persidangan keliling adalah persidangan di luar pengadilan, baik secara berkala maupun insidental, pada pengadilan negeri atau pengadilan agama/pengadilan syar'iyah.

Pengaturan perkawinan di pengadilan agama, bahkan di Lubuk Pakam, sama saja dengan talak dan penentuan hak asuh anak. Bedanya, isbat nikah keliling merupakan peradilan terpadu. Pada sesi integrasi, pemohon akan dibantu oleh panitia desa dalam mengisi formulir lamaran pernikahan. Komite ini membantu memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, terutama di desa-desa multi-desa. Jangan ragu untuk memanfaatkan layanan isbat nikah Pengadilan Agama jika Anda mempunyai kebutuhan. Untuk melakukan isbat nikah sesuai peraturan MA no. 1 Pada Januari 2015, masyarakat harus mendaftar dan mengajukan

¹³ Salinan Peraturan Mahkamah Agung, kamar Direktorat Badilag, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

permohonan kepada komisi pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Kantor Urusan Agama Kabupaten Hamparan Perak bertanggung jawab melaksanakan isbat melalui P3N. Sebelum mendaftar, masyarakat yang ingin menikah harus memiliki surat keterangan miskin dari kepala desa. Surat ini harus diselesaikan. Petugas KUA Hamparan Perak akan menangani prosesnya. Pemohon harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa dan memenuhi persyaratan pengadilan dan kantor kependudukan. Dengan menyelesaikan prosedur ini, masyarakat dapat memastikan bahwa pernikahannya diakui secara resmi oleh pemerintah. Dalam sidang nikah keliling di Isbat, biaya perkara ditanggung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Deli Serdang. Anda tidak perlu khawatir mengenai biaya yang harus dibayar, semua sudah diatur oleh pihak yang berwajib.

Pada tata cara ini, terdapat inovasi menarik yaitu sidang keliling terpadu atau isbat nikah. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, komisi akan bekerja sama untuk menentukan tanggal sidang yang tepat. Pengadilan kemudian akan menunjuk seorang hakim yang akan memimpin kasus yang diserahkan ke komisi. Bekerja sama dengan perangkat desa, panitia akan mendorong mereka yang ingin mendaftarkan pernikahan mereka di isbat untuk pergi ke pengadilan yang ditunjuk. Pengadilan Agama Lubuk Pakam dipilih sebagai pengadilan keliling terpadu. Kami berharap pernikahan menjadi lebih efektif dan mudah. Masyarakat tidak perlu lagi ke pengadilan, pengadilan akan mendatangi mereka. Hal ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan akses terhadap keadilan. Namun, dia tetap harus bertanggung jawab atas tindakannya dan merasa bersalah karena telah menyakiti perasaan orang lain. Saya yakin dia akan belajar dari kesalahannya dan mencoba untuk lebih memperhatikan perasaan orang lain di masa depan.

Tata cara keempat adalah mengadili perkawinan antara kepala desa dan kepala desa. Mereka wajib menjemput calon dan membawanya ke ruang sidang atau tempat sidang yang ditentukan oleh komisi agama dan pengadilan. Di sana, catatan penggugat dan tergugat akan ditinjau. Proses nikah isbat berjalan lancar dan sesuai aturan.¹⁴ Dalam pengadilan isbat yang terintegrasi secara mobile, langkah-langkah hukum harus selalu diterapkan dan diikuti, meskipun dilakukan di luar pengadilan. Sidang digelar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

¹⁴ Abdul Manaf, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT. Grafindo, 1990), hlm. 53.

Kode etik hakim harus dijunjung tinggi dan hukum acara perdata harus diterapkan untuk menegakkan keadilan dan asas hukum.

Prosedur keenam sidang isbat nikah terpadu di kecamatan hampan perak dilakukan sekali saja. Kasus permohonan lebih mudah dan cepat terselesaikan dibandingkan dengan kasus gugatan. Sidang isbat nikah terpadu berbeda dengan sidang isbat nikah biasa di pengadilan agama Lubuk Pakam. Hakim memeriksa bukti-bukti dan bertanya kepada saksi tentang pernikahan, domisili setelah menikah, dan jumlah anak. Pemeriksaan bukti-bukti dalam sidang isbat nikah terpadu lebih singkat karena pesertanya banyak dan semua yang berkaitan dengan pemohon dapat diklarifikasi di tempat. Pada sidang isbat nikah umum di Kecamatan Hampan Perak, keenam tata caranya berbeda. Berdasarkan wawancara dengan otoritas di bawahnya dan panitia persidangan Isbat, persidangan hanya dilakukan satu kali. Permohonan (sukarela) lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan mengajukan gugatan namun tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hilangkan satu harapan

Usai pembacaan putusan, persidangan akan dilanjutkan sesuai aturan acara yang berlaku. Pejabat pengadilan agama kemudian akan mengambil keputusan untuk menikah secara isbat. Dalam sidang ringkasan perkawinan isbat, salinan putusan dapat dibawa ke pengadilan dalam waktu satu hari. Setiap orang akan mempunyai status perkawinan sah yang diakui oleh negara.¹⁵ Di Pengadilan Nikah Isbat, pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama dengan melampirkan 5 lembar formulir permohonan Isbat Nikah. Pemohon kemudian harus mengisi dan menandatangani formulir aplikasi. Empat salinan formulir permohonan akan diberikan kepada panitera, sedangkan satu salinan akan tetap menjadi milik pemohon. Pemohon harus melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah desa/kepala desa. Selain itu, surat keterangan dari Kantor Urusan Agama membuktikan tidak ada pernikahan sebelumnya.

Kedua, pemohon harus membayar uang jaminan untuk biaya hukum, khususnya untuk menikah. Jika tidak mampu membayar, penggugat dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma. Jangan ragu untuk melamar jika Anda tidak mampu, ada solusi untuk membantu Anda. Setelah memenuhi semua syarat, tahap ketiga ini akan memasuki pengujian. Pengadilan akan

¹⁵ Ahmad Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.58.

mengirimkan surat panggilan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang yang ditentukan oleh Ketua Hakim setelah menerima PMH dan PHS. Panggilan ini menandakan proses hukum akan segera dimulai dan seluruh pihak yang terlibat harus siap menghadapinya.¹⁶ Tahap keempat, sidang akan berlangsung tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mereka yang mengajukan permohonan isbat akan diundang hadir di pengadilan sesuai dengan panggilan yang diterima. Jangan lewatkan langkah penting ini untuk memastikan keberhasilan proses hukum Anda. Pada isbat tahap kelima, dokumen pemohon diperiksa dengan cermat untuk memastikan kesesuaiannya dengan permohonan yang diajukan. Pada sidang isbat ke-6 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, setelah pemeriksaan dokumen pemohon, hakim meminta pemohon membacakan permohonan. Lalu, hakim menanyakan apakah pemohon dan termohon memahami maksud permohonan mereka. Setelah mendapat jawaban dari kedua pihak, hakim biasanya menunda persidangan hingga minggu berikutnya untuk agenda pembuktian. Hakim kemudian memerintahkan pemohon dan termohon untuk membawa bukti dari dua saksi atau lebih, serta bukti dokumen lainnya. Hakim akan memerintahkan kedua belah pihak hadir tanpa surat panggilan lagi. Sidang isbat tahap keenam di Pengadilan Agama Lubuk Pakam berjalan lancar dan tertib. Pemangku kepentingan diharapkan memahami dan menghormati permintaan hakim selama persidangan.

Pada sidang kedua, penggugat dan tergugat dengan percaya diri mengajukan bukti-bukti penting, antara lain saksi pernikahan mereka seperti wali, saksi pernikahan, serta saksi pernikahan mereka sebagai kerabat yang menyaksikan pernikahan mereka. Mereka melampirkan dokumen dan bukti pernikahan. Setelah diperiksa oleh hakim, sidang ditunda. Dalam persidangan, isi utamanya adalah membacakan kesimpulan atau keputusan, sebagaimana telah ditentukan. Hakim memerintahkan penggugat dan tergugat untuk hadir kembali pada sidang berikutnya tanpa memerlukan pemanggilan. Hal ini menunjukkan keseriusan hakim dan diharapkan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Berkat upaya hakim dan bukti-bukti yang kuat, penggugat dan tergugat yakin putusan yang adil akan segera tercapai. Mereka berharap persidangan mendatang akan menjadi titik balik dalam menyelesaikan kasus ini.¹⁷

¹⁶ Abdul Manan, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,1990), hlm.53

¹⁷ Abdul Manaf, *Hukum Acara Pengadilan Agama...*,hlm. 54.

Pembacaan kesimpulan atau putusan. Apabila gugatan dan alat bukti penggugat serasi, saling menguatkan, dan dapat diterima, maka majelis hakim akan mengembalikan putusan berupa putusan Nikah Isbat. Silakan kirimkan lamaran ke Isbat Nikah bila diperlukan, disertai salinan keputusan dan surat keputusan. Setelah menerima salinan keputusan atau ketetapan tersebut, masyarakat harus mencatatkan perkawinannya pada lembaga keagamaan setempat. Masyarakat harus melampirkan salinan keputusan saat mendaftar ke Kantor Agama. Tujuannya adalah untuk memberikan penawaran akta nikah kepada pemohon dan responden yang mempunyai tekad untuk melengkapi akta nikah resmi.

Peniruan putusan sidang isbat nikah terpadu membutuhkan waktu yang lama karena banyaknya masyarakat yang mengikuti sidang. Salinan akta isbat nikah dan akta kelahiran bisa Anda terima dalam waktu 2 minggu setelah sidang isbat terpadu. Proses putusan nikah secara isbat juga telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. Meskipun masih terdapat kendala dan kesenjangan, seperti kurangnya transparansi para pihak dalam menyampaikan informasi kepada hakim agama pengadilan Lubuk Pakam. Sidang isbat nikah terpadu di perangkat seluler berlangsung lancar pasca diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015. Sebelumnya, masyarakat belum mengetahui sidang isbat nikah terpadu. Kini mereka bisa mendaftar dan mendapatkan akta nikah dengan lebih mudah karena lokasi pengadilan dekat dengan tempat tinggal mereka.

Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Lubuk Pakam perspektif Hukum Positif

Idealnya, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah sudah jelas dan gamblang memerintahkan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah agar melakukan program sidang Isbat Nikah secara terpadu yakni menggunakan Mobile. Salah satu orientasinya adalah untuk meminimalisir bertambahnya jumlah masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan di wilayah tertentu. Sehingga Pemerintah membuat kebijakan yang mengarah pada percepatan Pembangunan nasional serta untuk kepentingan pemahaman tentang prosedur Isbat Nikah. Untuk dapat melaksanakannya, biasanya Pengadilan Agama bekerjasama dengan Pemerintah terkait dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keduanya bergerak cepat untuk memformulasikan kebijakan yang strategis agar dapat terlaksana dengan terukur dan sistematis pelaksanaan program Isbat Nikah tersebut. Kemudian, para petugas

yang ditunjuka pihak terkait akan memberikan informasi kepada Kepala Desa atau Lurah agar membentuk komite di setiap Kecamatan masing-masing agar sidang isbat terpadu dapat segera dilaksanakan.

Dapat dipahami bahwa penyelenggaraan Isbat Nikah Terpadu yang diprogramkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah berjalan cukup efektif dan sifatnya sangat tertutup. Alhasil yang ditemukan di lapangan bahwa terdapat 90 dari 94 pasangan sebagai suami istri yang melakukan registrasi pendaftaran kemudian hadir pada persidangan Isbat Nikah tersebut dan berhasil menyelesaikan semuanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sidang isbat ini bagi orang-orang yang mencari keadilan dalam memperoleh status hukum. Tingkat efektivitas uji coba isbat juga sangat tinggi, dengan rasio efektivitas di atas 80. Hal ini menunjukkan bahwa jemaat isbat ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan yang mereka cari. Dalam pelaksanaannya, seluruh jajaran struktural Mahkamah, mulai dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, hingga Pengadilan Agama, sepakat bahwa sidang isbat nikah terpadu ini penting untuk dilaksanakan.

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan komite eksekutif dari Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menggunakan dana anggaran dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan termasuk dalam program kerja pemerintah. Sesi isbat pernikahan terpadu dilaksanakan pada Jumat, 21 April 2017 dengan 90 peserta. Hal ini dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, yang melibatkan Pengadilan Agama, Dukcapil, Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Semua biaya kasus, biaya Akta Nikah, dan Biaya Pendaftaran Akta Kelahiran gratis (Prodeo). Tujuan kegiatan: memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.

Antusiasme masyarakat di Kecamatan Hamparan Perak terhadap persidangan terpadu Isbat nikah di Pengadilan Agama sangat tinggi, mencapai 90% dari data kasus persidangan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengadilan Isbat nikah dan bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Mayoritas peserta sesi ini adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan di Hamparan Perak. Pelaksanaan sidang terpadu Isbat nikah sangat efektif sesuai Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2015. Respon masyarakat terhadap persidangan dan buku nikah serta akta

kelahiran sangat efektif. Namun, kendala teknis terjadi karena keterbatasan komputer panitia. Orang hanya dapat memperoleh akta kelahiran anak-anak dari kantor kependudukan dan catatan sipil. Namun, hal ini tidak mengurangi antusiasme dan kepuasan masyarakat terhadap jemaat Isbat nikah yang terintegrasi.

Berdasarkan wawancara dengan peneliti, ia mengatakan bahwa program uji coba terpadu Isbat nikah keliling merupakan inisiatif pemerintah kabupaten deli serdang. Program ini melibatkan 3 instansi pemerintah, yaitu Pengadilan Agama, Dinas Agama, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pendaftaran untuk sesi Terpadu dibatasi oleh pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran. Saya sebagai kepala dinas KUA Hamparan perak telah menerima surat instruksi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melaksanakan program ini. Segera mengumpulkan seluruh staf, karyawan, dan P3N untuk mengumumkan sidang terpadu isbat nikah gratis, setelah Pemkab Deli Serdang mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2015 kepada beberapa kepala dinas keagamaan. Berdasarkan perencanaan pemerintah, dipilih 3 kecamatan sebagai sampel, yaitu Kecamatan Hamparan Perak, Pantai Labu, dan Galang. Jamaah Isbat nikah keliling menyelesaikan kekhawatiran warga Hamparan Perak. Tidak perlu khawatir lagi tentang identitas keluarga dan validitas status anak dalam hukum. Perkawinan keliling isbat juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama. Diharapkan putusan pengadilan agama ini akan membimbing mereka untuk mendapatkan akta nikah dari KUA kecamatan.

Pengadilan agama memperhatikan faktor sosiokultural dalam perkawinan isbat di Perak yang terkenal dengan kebijaksanaan ulamanya. Di sana, setiap pernikahan bisa dipercaya karena ada tokoh masyarakat setempat atau ulama yang memastikan agama dihormati dan syarat pernikahan terpenuhi. Pengadilan agama akan lebih mudah memproses dan mengadili sidang perkawinan jika memenuhi kriteria tertentu. Jika perkawinan dilakukan di luar negeri atau di luar wilayah hukum pengadilan agama, maka sidang perkawinan tidak dapat dilakukan. Saksi pernikahan harus menjadi pencari nafkah dalam pernikahan. Jika tidak ada saksi, pernyataan pengunjung pesta saja sudah cukup. Namun, apakah orang tua akan setuju jika pemohon masih muda? Dengan mempertimbangkan semua ini, pengadilan agama memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan adalah sah dan sesuai dengan agama.

Pengadilan Agama Lubuk Pakam menawarkan pernikahan portabel terintegrasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. Kabar gembira bagi masyarakat Hampan Perak yang ingin mengesahkan akta perkawinan dan kelahiran anak. Warga Deli Serdang sudah banyak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Mereka dapat memiliki pernikahan mereka dikonfirmasi (isbat nikah) untuk pernikahan yang tidak terdaftar di kantor agama setempat. Dengan menetapkan dan mengesahkan isbat perkawinan, pasangan suami istri dapat memperoleh akta nikah dari Kementerian Agama yang membuktikan keabsahan perkawinan di mata negara. Ini penting karena anak-anak dari pernikahan ini akan mendapat manfaat dari hak-hak seperti pendidikan dan pendaftaran hukum masyarakat. Bagi masyarakat Hampan Perak yang ingin mengesahkan akta perkawinan dan kelahiran anak, ajukan permohonan perkawinan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Pastikan pernikahan dan anak-anak Anda mendapatkan pengakuan dan hak yang layak mereka dapatkan.

PENUTUP

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi setiap orang dalam proses pencatatan perkawinan tanpa diskriminasi. Layanan Terpadu Pengadilan Agama Pengadilan keliling menyediakan layanan untuk konfirmasi perkawinan dan hal-hal lain secara terkoordinasi pada waktu dan tempat tertentu. Pengadilan Agama Lubuk Pakam menunjukkan efektivitas uji coba isbat nikah keliling terpadu dengan 90 pasangan mendaftar untuk hadir dan semuanya selesai. Layanan Pengadilan Keliling Agama Terpadu membantu masyarakat mencari keadilan dengan tingkat efektivitas lebih dari 80%. Solusi yang disesuaikan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pengakuan hukum tanpa diskriminasi. Sidang isbat perkawinan terpadu ini sangat penting dan diterima oleh semua tingkatan struktural peradilan agama. Persidangan ini memotivasi para hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan.

Daftar Kepustakaan

- Arto, Ahmad Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam edisi revisi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1999, Cet VIII.
- Azra, Azyumardi, *et.Al.Demokrasi* Jakarta : Citra Grafika, 2004.

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Isbat Nikah...| Asrinawati Oktavia Siregar, Randi Hadamean

- Departemen agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen agama RI, 1999.
Mahkamah Agung, kamar Direktorat Badilag, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Manaf, Abdul, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: PT. Grafindo, 1990.
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.
Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2004.
Purbacaraka, Purnadi dan soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumini, 1978.
Rifai, Mohammad, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: karya Toha Putra, 1978.
Salim, Nasruddin, “*Isbat Nikah Dalam Kompilasi hukum Islam (Tinjauan Yuridis Filosofis dan Sosiologis)*”, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.62 Tahun XIV, Jakarta : Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 2004.
Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
Repositori Institusi USU, eko Gani PG, 2017, Upaya Hukum Pengesahan Perkawinan bagi Perkawinan yang tidak dicatatkan ditinjau dari UU nomr 1 tahun 1974 dan KHI, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4774> diakses pada tanggal 20 Januari 2019.
Sumber : Litbang Depdagri, 1991 dalam Budiani 2009.
Tim redaksi citra umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013.